

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR INDUSTRI  
MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN  
NOMOR 1/IA.3/PER/10/2017  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN  
PERIKANAN TAHUN 2015-2019  
PERUBAHAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Perkembangan Kinerja Makro Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2012 – 2016
- C. Potensi Dan Permasalahan
  1. Potensi
  2. Permasalahan
- D. Perubahan Rencana Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN

- A. Visi Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
- B. Misi Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
- C. Tujuan Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
- D. Sasaran Strategis Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
  1. Perspektif Pemangku Kepentingan
  2. Perspektif Proses Internal
  3. Perspektif Pembelajaran Organisasi

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
  1. Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis
  2. Kebijakan Umum Pembangunan Nasional
  3. Akselerasi Industri Manufaktur

- B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Industri
  - 1. Industri Prioritas
  - 2. Pembangunan Sumber Daya Industri
  - 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
  - 4. Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
- C. Kebijakan Prioritas Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
  - 1. Penguatan SDM Industri Melalui Penguatan Vokasi Industri
  - 2. Pendalaman Struktur Industri Melalui Penguatan Rantai Nilai Industri
  - 3. Industri Padat Karya dan Orientasi Ekspor
  - 4. Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
- D. Kerangka Regulasi
- E. Kerangka Kelembagaan
- F. Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro

#### BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

- A. Target Kinerja
- B. Kerangka Pendanaan

#### BAB V PENUTUP

#### LAMPIRAN MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO TAHUN 2015 - 2019

DIREKTUR INDUSTRI MAKANAN,  
HASIL LAUT DAN PERIKANAN


ttd

ENNY RATNANINGTYAS

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Perkembangan Kinerja Makro Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2012 – 2016


Selama periode tahun 2012 – 2016 sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Tahun 2013, pertumbuhan industri makanan mencapai titik terendah sebesar 4,07 persen dan meningkat menjadi sebesar 9,49 persen pada tahun 2014, namun kembali mengalami perlambatan pada tahun 2015 sebesar 7,54 persen dan meningkat kembali 8,46 persen pada tahun 2016. Dalam rentang tahun 2012 – 2016, pertumbuhan sektor industri makanan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas dan PDB Nasional.



Gambar I-1 Pertumbuhan PDB Ekonomi, Sektor Industri Pengolahan Non-Migas dan Pertumbuhan Industri Agro Tahun 2011 – 2016  
(Sumber : BPS, diolah Direktorat Jenderal Industri Agro)

Sektor industri makanan juga mampu menjadi motor utama penggerak perekonomian nasional yang dilihat dari besarnya kontribusi PDB Sektor industri makanan terhadap PDB industri pengolahan non-migas, yaitu antara 29,5 – 32,85 persen, tertinggi dibandingkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas lainnya. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, kontribusi sektor industri makanan terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non-migas (Gambar I-2). Meningkatnya kontribusi PDB sektor industri agro terhadap industri pengolahan non-migas dipengaruhi oleh beberapa faktor

antara lain membaiknya perekonomian di beberapa pasar utama tujuan ekspor produk industri makanan, tingginya realisasi investasi di sektor industri makanan, serta kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan industri makanan.



Gambar I-2 Kontribusi Sektor Industri makanan terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2012 – 2016 (Sumber : BPS, diolah Kemenperin)

Realisasi investasi sektor industri makanan periode 2012–2016 dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) baik dari segi jumlah maupun nilainya berfluktuasi dengan kisaran 222 – 1169 industri dan nilai investasi antara 11 – 32 trilyun rupiah.

Tabel I-1 Realisasi dan Kontribusi Investasi PMDN Sektor Industri Makanan tahun 2012 – 2016

NO	SEKTOR	2012		2013		2014		2015		2016		%
		P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	
1	Industri Makanan	222	11.166,7	434	15.080,9	320	19.596,4	879	24.533,9	1.169	32.028,5	30,55

Sumber : BKPM, diolah Direktorat Jenderal Industri Agro

Realisasi investasi sektor industri agro periode 2012–2016 dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) baik dari segi jumlah maupun nilainya berfluktuasi dengan kisaran 347 - 1947 industri dan nilai investasi antara 1,7 – 2,1 milyar USD.

Tabel I-2 Realisasi dan Kontribusi Investasi PMA Sektor Industri Agro tahun 2012 – 2016

NO	SEKTOR	2012		2013		2014		2015		2016		%
		P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	
1.	Industri Makanan	347	1.782,9	797	2.117,7	640	3.139,6	1306	1.521,2	1947	2115,0	39,04

Sumber : BKPM, diolah Direktorat Jenderal Industri Agro

Ekspor produk sektor industri makanan pada periode tahun 2012–2016 memiliki nilai yang berfluktuasi dengan kisaran 26,27 – 29,58 Milyar USD. Tahun

2016 mengalami titik terendah yaitu 26,27 Milyar USD dan tahun 2014 mengalami titik tertinggi yaitu 29,58 Milyar USD.

Tabel I-3 Perkembangan Ekspor Produk Industri Makanan Tahun 2012 – 2016  
USD Juta

No	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Perubahan (%)
1	Industri Makanan	28.105,3	26.477,9	29.582,1	26.448,2	26.276,34	-0,65

Sumber : BPS, diolah Direktorat Jenderal Industri Agro

Impor sektor industri makanan selama periode tahun 2012–2016 mengalami penurunan dengan kisaran antara 17,74 – 22,12 milyar USD nilai impor industri makanan selama periode tahun 2012 – 2016 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai ekspor sehingga neraca perdagangan sektor industri agro cenderung positif.

Tabel I-1 Perkembangan Impor Produk Industri Makanan Tahun 2012 – 2016  
USD Juta

No	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Perubahan (%)
1	Industri Makanan	9.647,8	9.651,6	9.724,3	8.338,8	9.473,22	13,60

Sumber : BPS, diolah Direktorat Jenderal Industri Agro

Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala terkait tingginya impor produk industri agro diantaranya adalah produk industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produk impor, masih tingginya impor bahan baku dan barang jadi. Dalam rangka menekan laju impor tersebut pemerintah mendorong pengembangan industri substitusi impor dan mempercepat hilirisasi industri berbasis agro.

## B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1. Potensi

#### a. Dinamika Sektor Industri

- 1) Perubahan jumlah dan penduduk, serta peningkatan kesejahteraan penduduk mendorong sektor industri untuk dapat tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Nasional.
- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan akan memudahkan dan meningkatkan produksi produk industri.
- 3) Globalisasi proses produksi akan meningkatkan peluang akses pasar luar negeri.

- 4) Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air).
  - 5) Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
- b. Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain
- 1) Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar bagi produk-produk industri nasional.
  - 2) Terbukanya akses untuk peningkatan Sumber Daya Industri (5M: *man, money, method, machine, material*).
  - 3) Adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global.
  - 4) Terbukanya kesempatan bagi pekerja profesional Indonesia untuk bekerja di negara lain.
- c. Kebijakan Otonomi Daerah

Dengan adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah.

## 2. Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri nasional antara lain:

- a. Dinamika Sektor Industri
- 1) Tidak meratanya persebaran dan tingkat pendapatan penduduk.
  - 2) Rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan, dan produktivitas tenaga kerja.
  - 3) Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan.
  - 4) Belum terpadunya pengembangan iptek di lembaga-lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi dengan dunia industri.
  - 5) Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia.
  - 6) Kelangkaan energi yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan energi sektor industri. Pada tahun 2030 kebutuhan energi diperkirakan akan meningkat menjadi hampir tiga kali lipat.
  - 7) Masih banyak industri yang belum menerapkan standar industri hijau dalam kegiatan produksinya.

- b. Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain
  - 1) Semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri.
  - 2) Semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
  - 3) Semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dengan pekerja domestik dengan adanya pergerakan pekerja terampil (*Movement of Natural Person – MNP*), sehingga dikhawatirkan pekerja terampil asing mengungguli pekerja terampil domestik.
  - 4) Semakin meningkatnya instrumen *non tariff measures* (NTMs) yang dibuat oleh negara lain untuk menghambat ekspor produk industri Indonesia.
  - 5) Semakin meningkatnya porsi kepemilikan saham asing sehingga berpotensi mengendalikan stabilitas ekonomi nasional, khususnya sektor jasa industri.
- c. Kebijakan Otonomi Daerah
  - 1) Permasalahan internal lambannya birokrasi, kualitas SDM aparatur, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  - 2) Permasalahan eksternal: keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan lahan industri. Otonomi daerah berdampak kepada pengelolaan keuangan daerah dimana ruang gerak daerah dalam pembiayaan sektor-sektor cenderung terbatas oleh dana yang dimiliki pemerintah daerah karena sebagian besar dari pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja pegawai.
- d. Infrastruktur
  - 1) Tidak tersedianya secara memadai fasilitas jalan dan pelabuhan dalam rencana pembangunan smelter untuk industri pengolahan mineral terutama di kawasan timur Indonesia (Sulawesi, Kalimantan, dan Papua).
  - 2) Semakin menurunnya tingkat pelayanan jalan dan pelabuhan di Pulau Jawa terutama di sekitar Jabodetabek yang diindikasikan dengan meningkatnya waktu tempuh dari kawasan-kawasan industri ke Pelabuhan Tanjung Priok dan waktu tunggu (*dwelling time*) yang lebih lama di Pelabuhan Tanjung Priok.
- e. Energi
  - 1) Kurangnya pasokan gas untuk industri manufaktur, sebagai contoh industri makanan dan minuman, industri pulp dan kertas serta industri oleokimia yang boros energi tidak bisa direalisasikan sepenuhnya karena keterbatasan pasokan gas.

- 2) Belum tersedianya energi listrik yang dapat mencukupi kebutuhan pembangunan industri makanan dan minuman, industri pulp dan kertas dan industri oleokimia maupun industri agro lainnya.
  - 3) Belum optimalnya diversifikasi energi termasuk program konversi BBM ke gas karena belum tersedianya infrastruktur pendukung (Stasiun Pengisian BGG).
- f. Lahan dan Regulasi
- 1) Tidak tersedianya lahan untuk pembangunan pabrik gula dan perkebunan tebu dalam rangka swasembada gula (300 ribu Ha untuk 20 pabrik gula)
  - 2) Belum optimalnya pemanfaatan insentif fiskal seperti *tax holiday*, *tax allowance* dan BMDTP karena prosedur administrasi yang rumit dan panjang.
  - 3) Prosedur pengembalian restitusi pajak bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas KITE relatif lama sehingga mengganggu *cash flow* perusahaan.
- g. Ketergantungan impor bahan baku, barang modal dan bahan penolong

#### C. Perubahan Rencana Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Perubahan Rencana Strategi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan ini mencakup penyempurnaan arah kebijakan baik visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maupun penyesuaian target kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan. Penyempurnaan dan penyesuaian tersebut hanya mencakup periode tahun 2017 – 2019, mengingat untuk periode tahun 2015 – 2016 sudah terlaksana. Sasaran kuantitatif pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan nasional periode 2017 – 2019 disusun berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian industri agro terkini dengan menggunakan tahun dasar PDB 2010. Penggunaan tahun dasar PDB 2010 menyebabkan perubahan pada input data untuk *modelling* dan *forecasting*, sehingga beberapa sasaran kuantitatif pembangunan industri nasional dalam KIN Tahun 2015 – 2019 berbeda dengan RIPIN 2015 – 2035 yang menggunakan tahun dasar PDB 2000.



## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN

#### A. Visi Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab I, maka Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri makanan, hasil laut dan perikanan dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri tersebut. Untuk itu, maka disusunlah visi dan misi Pembangunan Industri yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan program dan kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sebagaimana digambarkan pada peta strategis Direktorat Jenderal Industri Agro pada gambar II.1. Oleh karena itu, Visi Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan tahun 2015 – 2019 adalah:

*“Mewujudkan industri makanan, hasil laut dan perikanan yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasis Sumber Daya Alam”*

#### B. Misi Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 2 (dua) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi industri makanan, hasil laut dan perikanan untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
2. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri makanan, hasil laut dan perikanan untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.

#### C. Tujuan Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan menetapkan tujuan pembangunan industri untuk periode tahun 2017 - 2019 yaitu "Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional". Indikator kinerja ketercapaian tujuan ini adalah:

1. Laju pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan;
2. Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB Nasional;
3. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan.

Tabel II-1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2017 – 2019 Revisi

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Penjelasan IKT	Kode Tujuan	Target		
							2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tj	Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional	Peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian diindikasikan dengan perkembangan laju pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan dan Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional	Tj.1	Laju pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan	Laju pertumbuhan PDB Industri makanan, hasil laut dan perikanan dihitung atas dasar harga berlaku konstan tahun 2010 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen	8,70 - 9,01	9,07 - 9,48	9,28 - 9,80
			Tj.2	Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional	Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan dihitung dengan membandingkan nilai PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan nilai PDB Indonesia	Persen	5,92 – 6,01	6,06 – 6,16	6,14 – 6,24
			Tj.3	Penyerapan tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	Juta Orang	3,25 – 3,27	3,27 – 3,32	3,34 – 3,40

D. Sasaran Strategis Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

a. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan populasi dan persebaran industri makanan, hasil laut dan perikanan

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau jawa dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar pulau jawa. Adapun meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Jumlah unit industri pengolahan makanan, hasil laut dan perikanan besar sedang yang tumbuh.
- 2) Nilai investasi di sektor industri pengolahan makanan, hasil laut dan perikanan.

b. Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan makanan, hasil laut dan perikanan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya.
- 2) Produktivitas SDM industri makanan, hasil laut dan perikanan.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

## 2. Perspektif Proses Internal

- a. Sasaran Strategis 1: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

Standardisasi industri dan peningkatan kompetensi tenaga kerja industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dan produktivitas dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Pembangunan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri berdampak meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Infrastruktur kompetensi yang terbentuk.


## 3. Perspektif Pembelajaran Organisasi

- a. Sasaran Strategis 1: Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

Peningkatan kualitas penganggaran di lingkungan Kementerian diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkeadilan. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Anggaran Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang diblokir.

Gambar II-1 Peta Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2015 - 2019



Tabel II-2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2017 – 2019

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target		
							2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
S1	Meningkatnya populasi dan persebaran industri makanan, hasil laut dan perikanan	Meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS) maupun industri kecil dan menengah (IKM). Sedangkan persebaran industri diindikasikan dengan penyebaran dan pemerataan industri melalui pengembangan perwilayahan industri.	S1.1	Jumlah unit industri pengolahan makanan, hasil laut dan perikanan besar sedang yang tumbuh	Jumlah industri makanan, hasil laut dan perikanan baru besar sedang yang tumbuh  Note: • Merupakan jumlah penambahan pada tahun berjalan saja, bukan kumulatif • Cakupan industri baru merupakan penumbuhan maupun perluasan	Unit	198	249	273
			S1.2	Nilai investasi di sektor industri pengolahan makanan, hasil laut dan perikanan	Nilai realisasi investasi di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM  Note: • Merupakan gabungan dari investasi PMA dan PMDN, • Nilai investasi PMA dikonversi menjadi Rupiah.	Rp triliun	45,0	46,46	52,8
S2	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan	S2.1	Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap ekspor nasional	Perbandingan nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap nilai ekspor nasional setiap tahunnya.	Persen	18,9	19,0	19,1

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target		
							2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional	S2.2	Produktivitas SDM industri makanan, hasil laut dan perikanan	Pembagian antara Nilai tambah dan jumlah Tenaga Kerja di sektor Industri makanan, hasil laut dan perikanan besar sedang yang bersangkutan.	Rp. Juta	501,9	528,9	555,7
T1	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Standardisasi industri dan peningkatan kompetensi tenaga kerja industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dan produktivitas dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Pembangunan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri berdampak meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri	T1.1	Infrastruktur kompetensi yang terbentuk	Penambahan jumlah SKKNI yang ditetapkan serta LSP dan TUK yang terbentuk pada tahun berjalan	SKKNI	3	3	3
L1	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel	L1.1	Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang diblokir	Proporsi anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA	Persen	10	20	20

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI  
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

1. Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Pancasila 1 Juni 1945, TRISAKTI dan pembukaan UUD 1945. Pancasila 1 Juni 1945 meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arah dalam membangun jiwa bangsa untuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat, dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa; menegaskan kembali fungsi publik negara; menggelorakan kembali harapan di tengah krisis sosial yang mendalam; menemukan jalan bagi masa depan bangsa; dan meneguhkan kembali jiwa gotong-royong.

TRISAKTI memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jalan TRISAKTI menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landaan kebijakan nasional masa depan. TRISAKTI mewadahi semangat perjuangan nasional yang diterjemahkan dalam tiga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk:

- a. Kedaulatan dalam politik yang diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
- b. Berdikari dalam ekonomi yang diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
- c. Kepribadian dalam kebudayaan yang diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi



bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

## 2. Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

### a. Visi-Misi Pembangunan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015 – 2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN  
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

### b. Strategi Pembangunan Nasional

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional menggariskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
  - a) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
  - b) Setiap upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah ke bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- c) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
- 2) Tiga Dimensi Pembangunan, yaitu:
- a) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.  
Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.
  - b) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:
    - i. Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
    - ii. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
    - iii. Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
    - iv. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.
  - c) Dimensi pemerataan dan kewilayahan  
Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- i. Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa.
  - ii. Wilayah pinggiran.
  - iii. Luar Jawa.
  - iv. Kawasan Timur.
- 3) Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:
- a) Kepastian dan penegakan hukum.
  - b) Keamanan dan ketertiban.
  - c) Politik dan demokrasi.
  - d) Tata kelola dan reformasi birokrasi.
- 4) *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.
- c. Sembilan Agenda Prioritas

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

d. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

- 1) Sasaran makro.
- 2) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- 3) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan.
- 4) Sasaran Dimensi Pemerataan.
- 5) Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah.
- 6) Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian antara lain adalah yang terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan dimana pada tahun 2019 pertumbuhan sektor industri ditargetkan mencapai 8,4 persen, kontribusi sektor industri terhadap PDB mencapai 19,4 persen, dan penambahan jumlah industri berskala menengah dan besar selama 5 tahun sebanyak 9.000 unit. Kementerian Perindustrian juga berkontribusi terhadap Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah yaitu sampai dengan tahun 2019 terbangun sebanyak 14 kawasan industri.

Tabel III-1 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional 2015 – 2019 yang Terkait Dengan Kementerian Perindustrian

NO.	PEMBANGUNAN	BASELINE TAHUN 2014	SASARAN TAHUN 2019
SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN			
Industri Manufaktur			
a.	Pertumbuhan Sektor Industri	4,7%	5,7 – 6,2%
b.	Kontribusi Terhadap PDB	20,7%	18,8 - 19,4%
c.	Penambahan jumlah industri berskala menengah dan besar	--	9.000 unit (2015-2019)

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar-wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum

pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

3. Akselerasi Industri Manufaktur

Arah kebijakan dan strategis dalam rangka akselerasi industri pengolahan non-migas adalah menarik investasi industri dengan menyediakan tempat industri tersebut dibangun, dalam arti tempat yang seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Setelah itu

baru kebijakan yang menyangkut arah pertumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktivitasnya.

Uraian rinci tentang arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

- a. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha. Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, terutama pada:
  - 1) Industri pengolah sumber daya alam, yaitu industri pengolah hasil-hasil pertanian/perkebunan yang mencakup industri pengolah minyak sawit (oleokimia), kemurgi, industri karet dan produk karet, industri cokelat, industri pangan termasuk industri gula, bahan penyegar, pakan, serta industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan lainnya.
  - 2) Industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman struktur).
  - 3) Industri yang memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun sebagai pemasok independen (*Global Production Network*).
- b. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) dengan strategi sebagai berikut:
  - 1) Peningkatan Efisiensi Teknis
    - a) Pembaharuan/revitalisasi permesinan industri;
    - b) Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja;
    - c) Optimalisasi keekonomian lingkup industri (*economic of scope*) melalui pembinaan klaster industri.
  - 2) Peningkatan Penguasaan Iptek/Inovasi
    - a) Infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*);
    - b) Layanan perekayasaan dan teknologi;
    - c) Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi;
    - d) Penumbuhan *entrepreneur* berbasis inovasi teknologi (*teknopreneur*).
  - 3) Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (*New Product Development*) oleh industri domestik.
  - 4) Pembangunan Faktor Input
    - a) Peningkatan kualitas SDM Industri;
    - b) Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau.

Fasilitasi dan pemberian insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas diprioritaskan pada: (1) industri strategis menurut Kebijakan Industri Nasional; (2) industri maritim; dan (3) industri padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri.

## B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

### 1. Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 ditentukan 10 industri prioritas yang akan dikembangkan tahun 2015 - 2019. Kesepuluh industri prioritas tersebut dikelompokkan ke dalam 1 (satu) industri andalan, 1 (satu) industri pendukung, dan 1 (satu) industri hulu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Industri Pangan.
- b. Industri Hulu Agro.

Pembangunan industri prioritas periode tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Rencana aksi pembangunan untuk masing-masing industri prioritas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III-2 Industri Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan Industri Prioritas Tahun 2015-2019

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
1.	<u>INDUSTRI PANGAN</u> a. Industri Pengolahan Ikan: Ikan awet (beku, kering, asap) dan <i>fillet</i> , Aneka olahan ikan bernilai tambah tinggi ( <i>surimi, breaded &amp; pastry based product</i> ), rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk carrageenan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya). b. Industri Pengolahan Minyak Nabati: <i>Fortified cooking oil</i> (natural dan <i>non-natural</i> ), pangan fungsional berbasis minyak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</li><li>2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui diklat industri dan pendampingan;</li><li>3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</li><li>4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP dan HACCP, sertifikasi SNI dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas</li></ol>



NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
	<p>nabati.</p> <p>c. Industri Tepung: Pati dari biomassa limbah pertanian, Pangan darurat</p> <p>d. Industri Gula Berbasis Tebu: Gula pasir, Gula cair, dan asam organik dari limbah industri gula.</p>	<p>laboratorium uji mutu;</p> <p>5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;</p> <p>6. Memfasilitasi pembebasan PPN atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil;</p> <p>7. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>8. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor;</p> <p>9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.</p>
2.	<p><u>INDUSTRI HULU AGRO</u></p> <p>a. Industri Oleofood: <i>Olein, stearin, gliserol, Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), coco butter substitute, margarin, shortening, other specialty fats.</i></p> <p>b. Industri Pakan: Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture.</i></p>	<p>1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui diklat industri;</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p> <p>4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p> <p>5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk;</p> <p>6. Promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri;</p>

## 2. Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan.

### a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri

diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri hulu terutama industri yang berbasis mineral tambang dan batubara, migas, serta agro, maka pemerintah akan melakukan beberapa hal sebagai berikut sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi:
  - a) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam.
  - b) Manajemen pengolahan sumber daya alam.
  - c) Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi.
  - d) Implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (reduce), penggunaan kembali (reuse), pengolahan kembali (recycle); dan pemulihan (recovery).
  - e) Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.
- 2) Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam  
Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam dan/atau prioritas penggunaan SDA untuk kebutuhan dalam negeri ditujukan untuk memenuhi rencana pemanfaatan dan kebutuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, antara lain meliputi :
  - a) Penetapan bea keluar.
  - b) Penetapan kuota ekspor.
  - c) Penetapan kewajiban pasokan dalam negeri.
  - d) Penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam.
- 3) Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam  
Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi dan air baku industri dalam negeri yang mencakup:
  - a) Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan Sumber Daya Alam.

- b) Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam.
- c) Pemetaan jumlah, jenis dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam.
- d) Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu.
- e) Pengembangan investasi dan akses kerjasama dengan negara lain dalam pengadaan/pengusahaan Sumber Daya Alam.
- f) Konservasi Sumber Daya Alam terbarukan.
- g) Penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya Alam terbarukan,
- h) Renegosiasi kontrak eksploitasi pertambangan Sumber Daya Alam Tertentu.
- i) Menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- j) Diversifikasi sumber energi dan penggunaan SDA serta peningkatan penggunaan SDA terbarukan.
- k) Fasilitasi dan dukungan, termasuk penyertaan modal pemerintah, bagi pembangunan dan pengembangan industri berbasis SDA.
- l) Koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintahan lain berkaitan dengan upaya penyediaan dan penyaluran SDA sebagai bahan baku dan sumber energi bagi industri nasional.

b. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global. Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan sinergi program kerjasama litbang antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk litbang yang aplikatif dan terintegrasi.
- 2) Implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis.
- 3) Pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil litbang dalam negeri.

- 4) Pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri
- 5) Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (turn key project) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri.
- 6) Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.
- 7) Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

c. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri

Penyediaan sumber pembiayaan dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pembiayaan investasi pada sektor industri dengan tingkat bunga kompetitif. Penyediaan sumber pembiayaan yang kompetitif bagi industri dilakukan melalui pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri.

Kebijakan pemerintah yang dibutuhkan agar tersedianya pembiayaan investasi di sektor industri manufaktur adalah sebagai berikut:

- 1) Penanaman modal pemerintah dalam pembangunan industri hulu dan industri strategis.
- 2) Pemberian subsidi bunga pinjaman bagi industri prioritas.
- 3) Fasilitasi pemerintah untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang kompetitif di antaranya melalui pemberian jaminan pemerintah, dan penjualan obligasi untuk pembangunan industri tertentu.

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana industri yang memadai meliputi standarisasi industri, infrastruktur industri (kawasan industri) dan sistem informasi industri.

a. Standardisasi Industri

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian fungsi

lingkungan hidup; dan meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional.

Lingkup standardisasi industri meliputi: perencanaan, pembinaan, pengembangan dan Pengawasan serta penegakan hukum untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC). Sasaran pengembangan standardisasi industri tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III-3 Sasaran Penambahan Kebutuhan Standardisasi Industri

No	Uraian	Target 2015-2019
1	Tersusunnya Rancangan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara sesuai kebutuhan industri prioritas (judul)	26
2	Diberlakukannya SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib untuk kelompok industri prioritas (regulasi)	1

Pengembangan standardisasi industri yang akan dilakukan meliputi:

- 1) Pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui:
  - a) Perumusan standar.
  - b) Penerapan standar.
  - c) Pengembangan standar.
  - d) Pemberlakuan standar.
  - e) Pemberian fasilitas bagi perusahaan Industri kecil dan Industri menengah baik fiskal maupun non fiskal.
  - f) Pemetaan standarisasi produk dan komponen untuk tujuan efisiensi produksi.
  - g) Pemetaan potensi standarisasi industri terhadap jumlah dan kualitas panitia teknis yang tersedia.
  - h) Pembentukan panitia teknis untuk melengkapi cakupan standarisasi industri di dalam negeri.
  - i) Peningkatan kapasitas dan kualitas panitia teknis dalam perumusan dan pengembangan standar di industri.
  - j) Penguatan kelembagaan dan SDM dalam penerapan dan pemberlakuan standarisasi industri.
  - k) Pengukuran kemampuan industri (sektor dan perusahaan industri) dalam negeri dalam pemenuhan standar wajib.
  - l) Pengembangan insentif non-fiskal untuk peningkatan kemampuan industri (sektor dan perusahaan industri) dalam negeri dalam pemenuhan standar wajib.
- 2) Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar meliputi:

- a) Identifikasi kapasitas lembaga penilai kesesuaian dan laboratorium uji pengujian, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian.
  - b) Pengembangan Lembaga Penilai Kesesuaian.
  - c) Pengembangan regulasi, kelembagaan dan sistem untuk pengawasan standar industri.
  - d) Penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri.
  - e) Pemetaan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas pengujian, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPS, PPSI dan PPNS-I.
  - f) Pembentukan SDM auditor/asesor, petugas pengujian, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPS, PPSI dan PPNS-I di Kementerian Perindustrian dan Kementerian atau lembaga lain.
  - g) Peningkatan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas pengujian, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan PPNS-I.
- 3) Pengakuan bersama (mutual recognition) atas hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk melalui:
- a) Peningkatan kerjasama antarnegara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk.
  - b) Peningkatan kemampuan pengujian laboratorium dan sertifikasi produk agar setara atau lebih baik dari negara lain di tingkat Asia.
- b. Infrastruktur Industri

Pembangunan infrastruktur industri dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif. Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar Kawasan Peruntukan Industri, meliputi energi dan lahan kawasan industri.

Penyediaan kebutuhan energi dilakukan melalui:

- 1) Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait penyediaan energi bagi industri, dan prioritas penggunaan sumber energi untuk menjamin pasokan energi bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- 2) Pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur energi untuk mendukung pembangunan industri.
- 3) Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi.
- 4) Pengembangan sumber energi yang terbarukan.

- 5) Diversifikasi dan penghematan penggunaan energi oleh sektor industri.
- 6) Pengembangan industri pendukung pembangkit energi.

c. Sistem Informasi Industri Nasional

Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk:

- 1) Menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan dan akses terhadap data dan/atau informasi.
- 2) Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik, dalam mendukung pembangunan Industri nasional.

Sasaran penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional Industri Agro meliputi:

- 1) Terlaksananya penyampaian data industri secara online.
- 2) Tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi.
- 3) Tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
- 4) Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal.

Pembangunan SIINAS dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana induk, penyiapan infrastruktur teknologi informasi, standarisasi format data, pengembangan sistem informasi, sosialisasi kepada seluruh stakeholders, serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh instansi eksternal.

Data yang terdapat pada SIINAS paling sedikit terdiri dari data industri, data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri agro.

Sumber data berasal dari perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kantor Perwakilan RI di luar negeri, atau perusahaan penyedia data. SIINAS dapat terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh berbagai institusi lain.

#### 4. Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

Iklim usaha menjadi kunci awal pembangunan daya saing industri nasional. Dalam rangka menciptakan dan menjaga iklim usaha industri yang kondusif, diperlukan adanya perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang kebijakan iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Industri Agro mengembangkan 3 (tiga) kelompok kebijakan yaitu:

- a. Kebijakan Fiskal, yang terdiri dari:
  - 1) Kebijakan Fiskal Perpajakan, yang meliputi:
    - a) Pembebasan/Pengurangan PPh (*Tax Holiday/Tax Allowance*).
    - b) Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP).
    - c) Pembebasan PPN Impor.
    - d) Penyusutan dan amortisasi dipercepat.
    - e) Pengurangan pajak dividen.
    - f) Kompensasi kerugian.
  - 2) Kebijakan Fiskal Kepabeanan, yang meliputi:
    - a) Pembebasan Bea Masuk, keringanan Bea Masuk, pengembalian Bea Masuk dan penangguhan Bea Masuk.
    - b) Tarif preferensi.
    - c) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
- b. Kebijakan Non Fiskal dan Penguatan Struktur Sektor Industri:
  - 1) Kebijakan Non Fiskal, yang meliputi:
    - a) Pelatihan dan Sertifikasi SDM.
    - b) Lisensi/Paten.
    - c) Pengamanan (OVN).
    - d) Infrastruktur Industri.
    - e) Bantuan Promosi.
    - f) Konsultasi Haki.
    - g) Konsultasi & Bantuan Hukum.
  - 2) Kebijakan Penguatan Struktur Sektor Industri, yang meliputi:
    - a) Pembiayaan ekspor produk industri.
    - b) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas maka diperlukan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri, di antaranya:
  - 1) Penyusunan rekomendasi kebijakan perpajakan sektor industri.
  - 2) Penyusunan rekomendasi kebijakan tarif sektor industri.



- 3) Penyusunan rekomendasi kebijakan nonfiskal sektor industri.
  - 4) Penyusunan rekomendasi kebijakan penguatan struktur sektor industri.
  - 5) Fasilitasi dalam rangka harmonisasi kebijakan.
- b. Fasilitasi pemanfaatan kebijakan iklim usaha industri, diantaranya :
- 1) Diseminasi kebijakan sektoral dan kewilayahan.
  - 2) Konsultasi publik kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam rangka pengembangan sektor industri.
  - 3) Fasilitasi pemanfaatan kebijakan fasilitas fiskal.
  - 4) Fasilitasi pemanfaatan kebijakan fasilitas non fiskal.
  - 5) Pemanfaatan kebijakan non fiskal dalam rangka penguatan struktur sektor industri.

### C. Kebijakan Prioritas Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Kebijakan prioritas industri nasional merupakan penjabaran dari Kebijakan Industri Nasional 2015-2019 yang meliputi: (1) penguatan SDM Industri melalui penguatan Vokasi Industri, (2) pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai Industri, (3) industri padat karya dan orientasi ekspor, (4) pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan platform digital, dan (5) pengembangan industri SDA, dan (6) pengembangan perwilayahan industri. Kebijakan prioritas industri makanan, hasil laut dan perikanan nasional difokuskan pada:

#### 1. Penguatan SDM Industri melalui penguatan Vokasi Industri

Pengembangan industri tahun 2018 difokuskan pada peningkatan kapabilitas industri yang berorientasi ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja melalui penguatan vokasi industri dan penguasaan teknologi dalam rangka peningkatan daya saing.

#### 2. Pendalaman Struktur Industri melalui penguatan rantai nilai Industri

Pendalaman struktur industri adalah melengkapi pohon industri untuk memaksimalkan nilai tambah. Penguatan industri adalah meningkatkan efisiensi setiap jenis industri dalam satu pohon industri untuk meningkatkan daya saing. Rantai nilai adalah rangkaian industri dari hulu ke hilir yang menggambarkan kaitan dalam pertambahan nilai.

Kebijakan ini difokuskan pada industri andalan dan pendukung sesuai dengan bangun industri nasional: (1) Alat transportasi, (2) Pembangkit Energi, (3) Elektronika dan telematika, termasuk (4) industri pendukungnya yang meliputi industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri dengan memanfaatkan *internet of things (Industry 4.0)*.

#### 3. Industri Padat Karya dan Orientasi Ekspor

Kebijakan ini difokuskan pada industri: (1) industri tekstil dan produk tekstil, (2) industri alas kaki, (3) industri makanan & minuman, (4) industri

furnitur kayu dan rotan/bambu, (5) industri barang jadi karet, (6) industri elektronika dan multimedia, (7) industri kreatif, (8) industri farmasi, kosmetika dan obat tradisional, (9) industri aneka, serta (10) industri pengolahan ikan dan rumput laut.

#### 4. Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

Pengembangan industri berbasis SDA adalah pembangunan industri dalam rangka pendalaman dan penguatan struktur industri di sektor Agro, Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan logam, dan Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara.

Dengan pengembangan industri berbasis SDA dipastikan pertumbuhan industri akan tumbuh jauh lebih tinggi, yang dampaknya akan memperluas penyerapan tenaga kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan cadangan devisa negara melalui peningkatan penerimaan devisa ekspor dan juga penghematan devisa impor. Dalam jangka menengah dan panjang akan mengurangi defisit perdagangan sektor industri serta mengurangi defisit neraca transaksi berjalan, yang selanjutnya akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro dan menjaga nilai rupiah agar tidak terlalu berfluktuasi.

#### D. Kerangka Regulasi

Dalam rangka menciptakan iklim usaha di bidang industri, maka kerangka regulasi merupakan instrumen yang penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pembangunan industri nasional. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2015 – 2019 sebagai berikut:

Tabel III-4 Matriks Kerangka Regulasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait /Instansi	Target Penyelesaian
1.	RPermen tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam rangka Pembangunan Industri Gula	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Ditjen Industri Agro	Kementan, Kemen BUMN, Kemendag	Desember 2017

#### E. Kerangka Kelembagaan

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan terbagi dalam beberapa subdirektorat sebagai berikut:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; Program, Evaluasi, dan Pelaporan;

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
2. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

- b. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan

pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan

2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.
2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

c. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas

dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

- d. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan; dan


2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.
2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

e. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.





Gambar III-1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

#### A. Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2015-2019, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Industri Agro serta struktur organisasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Lut dan Perikanan. Berikut ini



kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan tahun 2015 – 2019:

1. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan struktur industri yang berbasis hasil pertanian. Adapun sasaran-sasaran program dan indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2017 - 2019

No.	Tujuan Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
1.	Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional				
-	<i>Laju pertumbuhan industri makanan</i>	Persen	9,01	9,48	9,8
-	<i>Kontribusi industri makanan terhadap PDB Nasional</i>	Persen	6,01	6,16	6,24
-	<i>Penyerapan tenaga kerja di sektor industri makanan</i>	Juta Orang	3,27	3,32	3,4

Tabel IV-2 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan Tahun 2017 - 2019

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
1.	Meningkatnya populasi industri makanan, hasil laut dan perikanan				
-	Unit industri makanan, hasil laut dan perikanan	Unit	198	249	273
-	Nilai investasi PMDN dan PMA sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	Rp triliun	45	46,46	52,8
2.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan				
-	Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap ekspor nasional	Persen	18,9	19,0	19,1
-	Produktivitas dan kemampuan SDM industri	Juta Rupiah/orang per tahun	501,9	528,9	555,7

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan mencakup output-output sebagai berikut:

- a. Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
- b. Bantuan Mesin dan/atau Peralatan dalam rangka penumbuhan populasi industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
- c. Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktifitas Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
- d. Rancangan Standar Nasional Indonesia terkait Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
- e. SNI Wajib terkait Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan [SNI Wajib]
- f. Perusahaan berbasis Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang menerapkan standar mutu
- g. Pengawasan SNI Wajib terkait Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
- h. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
- i. SDM Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang mengikuti diklat
- j. Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
- k. Sarana dan prasarana TUK dan LSP dalam rangka penerapan SKKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
- l. Perusahaan yang difasilitasi untuk peningkatan citra produk industri makanan, hasil laut dan perikanan
- m. Layanan Internal (Overhead)

## B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan tahun 2017 - 2019, dibutuhkan pendanaan bagi kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan untuk tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV-3 Kebutuhan Pendanaan Program Direktorat Jenderal Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2017 - 2019

<b>Dalam Rp Juta</b>			
PROGRAM	2017*	2018	2019
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	28,689.7	79,067.6	80,626.3

PROGRAM	2017*	2018	2019
<b>TOTAL</b>	<b>28,689.7</b>	<b>79,067.6</b>	<b>80,626.3</b>

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terdapat pada lampiran renstra ini.

## BAB V PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan tahun 2015 – 2019 disusun berdasarkan perubahan Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro dengan Peraturan Direktorat Jenderal Industri Agro No. 49/IA/PER/09/2017. Revisi renstra ini hanya mencakup perubahan untuk tahun 2017 – 2019 dengan tetap mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN III (2015-2019), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2015-2019 serta hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pada tahun 2015 - 2016. Dengan revisi renstra ini diharapkan dapat menjamin ketercapaian target kinerja pelaksanaan pembangunan industri, karena Renstra Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dalam mewujudkan visi pembangunan industri makanan, hasil laut dan perikanan yaitu Mewujudkan industri makanan, hasil laut dan perikanan yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasis Sumber Daya Alam.

Visi pembangunan industri tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi pembangunan industri makanan, hasil laut dan perikanan untuk 5 (lima) tahun yaitu peningkatan populasi industri makanan, hasil laut dan perikanan untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional dan peningkatan daya saing dan produktivitas industri untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dalam membangun industri makanan, hasil laut dan perikanan yaitu meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri makanan, hasil laut dan perikanan nasional tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan. Kesuksesan pembangunan industri makanan, hasil laut dan perikanan nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat luas.

LAMPIRAN MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT  
INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN TAHUN 2017 - 2019